

BUKU PANDUAN

APLIKASI LAYANAN ONLINE DOKUMEN ADMINDUK UNTUK PEMOHON

BUKU PANDUAN ini berisi panduan proses operasional aplikasi dari proses awal sampai proses akhir hingga output yang dihasilkan. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini dibuat untuk memberikan layanan pengelolaan dokumen administrasi kependudukan secara online yang dapat diakses oleh penduduk Kota Pasuruan tanpa harus bertatap muka dengan petugas secara langsung.


Dalam buku ini akan dijelaskan secara rinci tentang tata cara pengoperasian mulai dari pendaftaran, pengajuan permohonan, hingga dihasilkan output berupa daftar bukti pengambilan dokumen.

PANDUAN MENU APLIKASI

Saat pertama kali membuka, pengguna akan disuguhkan halaman awal dari aplikasi dimana disuguhkan beberapa informasi diantaranya adalah alur pendaftaran dan verifikasi pengguna, alur pengajuan dokumen, alur pencetakan dan pengambilan dokumen serta informasi persyaratan pengurusan masing-masing dokumen kependudukan.




Tampilan awal aplikasi



Automatic Slide Informasi Alur proses

- 8. Alamat : Alamat Pengguna
- 9. No. Telp WA : Nomor telp pengguna yang terdaftar aplikasi WA
- 10. RT & RW : nomor RT & RW sesuai dengan KTP Pengguna
- 11. File Swafoto : upload foto pengguna dengan menunjukkan KTP.
- 12. Username : Nama yang akan digunakan untuk Login.
- 13. Password : password (kata kunci) yang akan digunakan untuk login

DALAM PENGAMATAN



Registrasi

Identitas Pengguna

EMAIL (* Berisi Email)

Nama Lengkap

Jelajah

jani Kalam

SS SS SS SS

Kecamatan

Kutawaringin

Pilih Ops

Alamat

No. Telp WA (* Berisi Nomor HP)

RT

RW

Upload File Swafoto (* Upload Berupa KTP atau DOKumen PHS/PSD/ Photo)

Drag atau drop untuk memilih gambar

Akun Login

Username

Password

☐ Saya Menyatakan data yang saya isi telah benar


Register

Sudah Memiliki Akun? Silakan Klik

Login

Tampilan halaman Registrasi

Yang perlu diperhatikan dalam memasukkan data pengguna adalah Data harus sesuai dengan KTP yang terbaru dari pengguna, karena jika data tidak sesuai akan ditolak oleh Administrator pada saat verifikasi data pengguna. Setelah semua elemen data terisi, tekan tombol **Register**. Jika semua elemen data terisi dengan benar maka akan muncul notifikasi bahwa Registrasi telah berhasil.



Login

Informasi !Registrasi anda telah berhasil

Username

password


Login

Tidak Punya akun? silahkan klik

DAFTAR

Notifikasi Registrasi telah berhasil.

Jika pengguna ingin merevisi data yang telah dimasukkan pada halaman registrasi, maka pengguna dapat melakukan Login dengan memakai username dan password yang telah dimasukkan sebelumnya pada halaman login.



Tampilan halaman dashboard pengguna setelah login.

Dapat dilihat pada Dashboard pengguna, bahwa akun yang didaftarkan masih dalam status **menunggu verifikasi admin**, dan pengguna masih dapat merevisi data yang telah dimasukkan. Namun setelah pengguna terverifikasi oleh admin, maka fasilitas Edit Data pengguna tidak akan dapat di akses lagi. Untuk melakukan revisi data pengguna, tekan tombol **Edit Data Pengguna** yang terletak pada kanan atas tampilan data pengajuan pengguna. Selanjutnya akan ditampilkan form **Perbarui Ulang Akun** seperti berikut :

Perbarui Ulang Akun

EMAIL (* Bisa Dikosongkan)

NIK

n@gmail.com

35750105

Nama Lengkap

NUR R

Gender

Tanggal Lahir

LAKI-LAKI

Kecamatan

Kelurahan

1. GADINGREJO

1002. GENTONG

Alamat

JL. KYA

No. Telepon WA * Terdaftar Whatsapp

RT


RW

0812

2

6

Upload File Swafoto * Swafoto Bersama KTP (Max 2MB Format JPG, JPEG, PNG)



BATAL


PERUBARUI

Tampilan form Perbarui Ulang Akun.

Setelah selesai melakukan perbaikan data, tekan tombol **Perbarui** untuk menyimpan dan Batal jika ingin membatalkan perbaruan data. Selanjutnya pengguna menunggu administrator untuk verifikasi pengajuan akun apakah disetujui atau ditolak.

STATUS PENGAJUAN DITOLAK

Jika pengajuan registrasi pengguna ditolak oleh administrator, maka pengguna akan mendapatkan notifikasi melalui nomor telp yang telah di daftarkan sebelumnya yang berisi keterangan alasan penolakannya.




Notifikasi Penolakan Pengajuan Registrasi Akun.

Setelah mendapat notifikasi dari administrator, pengguna dapat melakukan pengajuan ulang data pengguna dengan LOGIN terlebih dahulu dan menekan tombol Pengajuan ulang Data Pengguna pada dashboard. Proses selanjutnya adalah sama seperti saat melakukan revisi data pengguna dan setelah selesai menunggu di verifikasi ulang oleh administrator.

STATUS PENGAJUAN DISETUJUI

Jika pengajuan registrasi pengguna disetujui oleh administrator, pengguna juga akan mendapatkan notifikasi melalui nomor telp yang telah didaftarkan sebelumnya.




Notifikasi disetujuinya Pengajuan Registrasi Akun.

Selanjutnya pengguna dapat login dan mengakses aplikasi untuk mengajukan permohonan pengajuan dokumen administrasi kependudukan.

II. DASHBOARD.

Setelah pengguna berhasil melakukan Login pada tampilan awal, maka akan ditampilkan halaman Dashbboard yang berisi informasi data pengguna berdasarkan biodata yang tersimpan pada database kependudukan.



Tampilan Dashboard


III. PENGAJUAN

Fasilitas pengajuan dapat diakses oleh pengguna setelah berhasil melakukan LOGIN dan menekan menu **Pengajuan** pada Dashboard Pengguna yang terletak di kiri atas tampilan Dashboard.




Tampilan Dashboard

Setelah menekan tombol Pengajuan, pengguna akan disajikan tampilan Daftar paket pengajuan administrasi kependudukan yang telah dilakukan sebelumnya.



Tampilan Daftar Paket Pengajuan Administrasi Kependudukan

Untuk menambah paket pengajuan, pengguna dapat menekan tombol **Tambah Paket Pengajuan** yang terletak di atas tabel dan akan ditampilkan halaman Paket Pengajuan seperti dibawah ini.



Tampilan halaman paket pengajuan

Pengguna dapat memilih paket pengajuan dokumen kependudukan yang diinginkan diantaranya ada :

1. Cetak KTP
2. Cetak KIA
3. Cetak Kartu Keluarga
4. Perubahan/Pembaruan Kartu Keluarga
5. Pemisahan/Pemecahan Kartu Keluarga
6. Perubahan Alamat Kartu Keluarga
7. Pindah Anggota Kartu Keluarga
8. Akta Kelahiran
9. Akta Kematian

Sebelum melakukan pengajuan, pengguna harus mempersiapkan berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan di masing-masing paket yang dapat dilihat di tampilan awal ataupun di dalam menu masing-masing paket tersebut. Berkas

yang telah dipersiapkan di scan / foto dengan kualitas yang baik dan dapat terbaca dengan jelas. Jenis file yang dapat di unggah dapat berupa PDF, JPG, JPEG, PNG atau file gambar yang lain.

Disini akan di jelaskan cara melakukan pengajuan salah satu dokumen kependudukan, karena pada semua paket pengajuan dokumen prosesnya sama, yang berbeda hanya berkas yang dibutuhkan.

➤ **PAKET PENGAJUAN CETAK KTP**



Menu paket pengajuan cetak KTP

Setelah Pengguna menekan menu Paket Pengajuan **Cetak KTP** pada halaman **Paket Pengajuan** maka akan ditampilkan halaman Pengajuan Cetak Kartu Tanda Penduduk baru/penggantian karena rusak/hilang seperti dibawah ini.

LAYANAN
ONLINE

Kamis, 27 Agustus 2020 1:48:43 PM

Dashboard

Pengajuan

CETAK KTP

Pengajuan > Paket Pengajuan > Pengajuan Cetak Kartu Tanda Penduduk baru/penggantian karena rusak/hilang

Tanggal Pengajuan : 27-08-2020

UNDUH FORMULIR YANG DIPERLUKAN

FORMULIR PERMOHONAN KTP ELEKTRONIK

UPLOAD DOKUMEN PERSYARATAN

PERHATIAN

Silahkan memenuhi syarat - syarat dokumen yang tertera dalam pengajuan CETAK KTP **Wajib Format PDF/JPG** :

WAJIB KTP BARU

1. Sudah melakukan perekaman KTP elektronik

2. Scan Kartu Keluarga

3. Scan Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*)

PENGANTIAN DAN KEHILANGAN

1. Sudah melakukan perekaman KTP elektronik

2. Scan KTP lama / KTP Elektronik / Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

3. Scan Kartu Keluarga

4. Scan Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*)

CATATAN:

(*) Formulir dapat diunduh diatas, untuk kemudian diotak dan dituliskan tangan

DESKRIPSI PENGANTIAN

Berikan deskripsi secara jelas tentang tujuan pengajuan dokumen anda

masukkan keterangan pengajuan

UPLOAD DOKUMEN FORMULIR

#	Upload	tipe	Jenis
+	Choose File No file chosen	Pilih Opsi	

PERNYATAAN

☐ Saya telah memeriksa baik formulir dan data-data yang diunggah adalah benar sesuai dengan dokumen asli yang dimiliki.

☐ Saya setuju untuk melanjutkan permohonan **CETAK KTP** dengan data tersebut.

☐ Apabila di kemudian hari ternyata isian permohonan saya tidak benar, saya bersedia diproses secara hukum dan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, atau pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun penjara atas pelanggaran terhadap Pasal 242 Ayat 1 KUHP, Serta Dokumen yang diterbitkan dari permohonan ini menjadi tidak sah.

BATAL PENGANTIAN

SIMPAN PENGANTIAN

Halaman paket pengajuan cetak KTP

Setelah tampil halaman paket pengajuan cetak KTP, tahap selanjutnya adalah pengguna mengunduh(**download**) semua formulir-formulir yang dibutuhkan dalam hal ini sebagai contoh adalah formulir permohonan KTP elektronik dengan

FORMULIR PERMOHONAN KTP ELEKTRONIK

 menekan tombol

Setelah file terunduh, maka pengguna mencetak (**print**) file tersebut dan mengisi semua formulir sesuai data yang dimiliki. Selanjutnya jika semua formulir telah terisi dan di tanda tangani, foto/scan masing-masing formulir dan berkas-berkas yang dijadikan lampiran sesuai persyaratan yang dibutuhkan pada masing-masing Paket. Diharapkan hasil **foto/scan** adalah gambar dengan kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas agar dapat diverifikasi oleh petugas.

Langkah selanjutnya adalah mengisi **Deskripsi Pengajuan** yang dapat diisi pengguna dengan penjelasan mengenai Pengajuan yang diinginkan.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN

Halaman | 10

DESKRIPSI PENGAJUAN
Berikan deskripsi secara jelas tentang tujuan pengurusan dokumen anda

masukkan keterangan pengajuan


Langkah selanjutnya adalah mengunggah (**upload**) formulir dan berkas yang telah di foto/scan dengan cara menekan tombol **Choose File** bertuliskan **Klik Untuk Upload**.

UPLOAD DOKUMEN FORMULIR

#	Upload	tipe	Jenis
	Choose file No file chosen	- Pilih Opsi -	

Menu upload dokumen

Selanjutnya ditampilkan jendela upload file dimana pengguna dapat memilih file yang akan diunggah(**upload**), disini pengguna dapat memilih lebih dari satu file yang akan diunggah.



Jendela File upload untuk memilih file yang akan diunggah.

Setelah memilih file yang akan diunggah, tekan tombol **Open**, dan tampilan akan kembali pada halaman Paket Pengajuan dokumen sebelumnya. Kemudian pilih **tipe** dan **jenis** dokumen.

UPLOAD DOKUMEN FORMULIR

#	Upload	tipe	Jenis
	Choose file FORMULIR_PER_N_KK (3).pdf	Formulir Pengajuan	KK

Tampilan Kolom upload dokumen setelah memilih file yang akan diunggah.

Setelah mengisi keterangan pengajuan, pengguna memberikan tanda centang (**v**) pada **3(tiga) pernyataan** yang ada dibawah kolom Deskripsi Pengajuan. Dan jika semua telah selesai, pengguna tinggal menekan tombol **SIMPAN PENGAJUAN** untuk menyimpan pengajuan.

☒ **PERNYATAAN**


☐ Saya telah memeriksa balik formulir dan data-data yang diunggah adalah benar sesuai dengan dokumen asli yang dimiliki.

☐ Saya setuju untuk melanjutkan permohonan CETAK KTP dengan data tersebut.

☐ Apabila di kemudian hari ternyata isian permohonan saya tidak benar, saya bersedia diproses secara hukum dan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, atau pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun penjara atas pelanggaran terhadap Pasal 242 Ayat 1 KUHP. Serta Dokumen yang diterbitkan dari permohonan ini menjadi tidak sah.

BATAL PENGAJUAN **SIMPAN PENGAJUAN**

Kolom Deskripsi Pengajuan dan checklist Pernyataan.



Notifikasi penyimpanan pengajuan telah berhasil.

Selanjutnya akan ditampilkan notifikasi bahwa Proses penyimpanan pengajuan telah berhasil dan tampilan akan dikembalikan ke Tabel Daftar Paket Pengajuan Kependudukan dimana dapat dilihat bahwa pengajuan yang sebelumnya disimpan sudah ada dalam tabel tersebut dengan status **Pengajuan**. Sampai tahap ini pengguna menunggu notifikasi dari petugas (administrator) apakah pengajuan diterima atau ditolak.

❖ **BERKAS PENGAJUAN DITOLAK**

Jika berkas permohonan pengguna ditolak, maka pengguna akan mendapatkan notifikasi yang menerangkan alasan penolakan melalui WA di nomor telp pengguna yang telah terdaftar pada aplikasi.



Notifikasi bahwa pengajuan ditolak dan alasan penolakan.

Setelah mendapatkan notifikasi dari petugas, pengguna dapat merevisi/memperbarui pengajuan yang ditolak, tentunya pengguna diharuskan login terlebih dahulu. Selanjut setelah Login, pengguna dapat melihat pada tabel **Riwayat Paket Pengajuan Kependudukan** pada dashboard pengguna bahwa status pada paket yang diajukan telah berubah dari **Pengajuan** menjadi **Belum Lengkap**.

Riwayat Paket Pengajuan Kependudukan

No	Kode Paket	Jenis Paket	Tahapan	Tanggal Pengajuan	Aksi
1	DK-KTP-002-20	CETAK KTP	Belum Lengkap	27 August 2020	Detail

Uihat semuanya >

Tabel Riwayat Paket Pengajuan Kependudukan.

Pengguna dapat memperbaiki/merevisi pengajuan dengan cara menekan tombol [Detail](#) di sebelah kanan dari tabel tersebut.

DATA PENGAJUAN

pengajuan > Nomor Pengajuan: DK-KTP-002-20

Data Paket Pengajuan Belum Lengkap Pengajuan Ulang

INFORMASI

LAMPIRKAN FOTO KTP YANG RUSAK

Kode Paket

DK-KTP-002-20

Nomor Paket

CETAK KTP

Nomor

3571

Nomor

100

Telepon

0812-1163680

Email

1163680@gmail.com

Alamat

RT / RW
2 / 6

Desa/kelurahan

DAERWOREJO

Kecamatan

GENTONG

Detilasi Pengajuan

Pengajuan pengantian KTP karena rusak

Dokumen Terupload

Anda dapat menghapus data yang sudah diupload

PDF

DK-KTP-002-20-1163680-99.pdf

Udah Di

DK-KTP-002-20-751402-67.jpg

Udah Di

DK-KTP-002-20-11621835-32.jpg

Udah Di

History Pengajuan

Pemberian keterangan penolakan atas paket pengajuan

#	Tgl Pemberian	Tahapan	Catatan	Nama Petugas
1	27 August 2020 16:17:20	Belum Lengkap	LAMPIRKAN FOTO KTP YANG RUSAK	administrator
2	27 August 2020 16:07:24	Pengajuan	menunggu petugas menerima pengajuan	-

Halaman Detail Paket Pengajuan.

Setelah menekan tombol **Detail**, ditampilkan halaman Data Paket Pengajuan yang ditolak oleh petugas dimana keterangan alasan penolakan juga tertera di bagian atas halaman. Pada kanan bawah tampilan terdapat History Pengajuan dimana ditampilkan riwayat proses pengajuan Dokumen.

Untuk melakukan pengajuan ulang, tekan tombol [Pengajuan Ulang](#) yang berada pada kanan atas halaman Data Paket Pengajuan Dokumen


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN

Halaman | 13

Pengajuan Ulang CETAK KTP Nomor Pengajuan : DK-KTP-002-20


Dokumen Terupload

Anda dapat menghapus data yang sudah diupload apabila salah (* Dokumen akan Terhapus dari Sistem)




DK-KTP-002-20-1119368099.pdf

Hapus File



DK-KTP-002-20-751401297.jpg

Hapus File



DK-KTP-002-20-1192182532.jpg

Hapus File

UNDUH FORMULIR YANG DIPERLUKAN

FORMULIR PERMOHONAN KTP ELEKTRONIK

UPLOAD DOKUMEN PERSYARATAN

⚠ PERHATIAN

Silahkan memenuhi syarat – syarat dokumen yang tertera dalam pengajuan CETAK KTP

Wajib Format PDF/JPG :

WAJIB KTP BARU

1. Sudah melakukan perekaman KTP elektronik

2. Scan Kartu Keluarga

3. Scan Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*)

PENGANTIAN DAN KEHILANGAN

1. Sudah melakukan perekaman KTP elektronik

2. Scan KTP lama / KTP Elektronik / Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

3. Scan Kartu Keluarga

4. Scan Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*)

CATATAN :

(*) Formulir dapat diunduh diatas, untuk kemudian dicetak dan ditulis tangan.

DESKRIPSI PENGAJUAN

Berikan deskripsi secara jelas tentang tujuan pengurusan dokumen anda

masukkan keterangan pengajuan

UPLOAD DOKUMEN FORMULIR

#	Upload	type	Jenis
<div><div>+</div></div>	<div>Choose File</div> <div>No file chosen</div>	<div>Pilih Opsi</div>	

PERNYATAAN

☐ Saya telah memeriksa baik formulir dan data-data yang diunggah adalah benar sesuai dengan dokumen asli yang dimiliki.

☐ Saya setuju untuk melanjutkan permohonan CETAK KTP dengan data tersebut.

☐ Apabila di kemudian hari ternyata isian permohonan saya tidak benar, saya bersedia diproses secara hukum dan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, atau pidana penjara selama-kamarnya 7 (tujuh) tahun penjara atas pelanggaran terhadap Pasal 242 Ayat 1 KUHP. Serta Dokumen yang diterbitkan dari permohonan ini menjadi tidak sah.

BATAL PENGALUAN

SIMPAN PENGALUAN


Jendela Pengajuan ulang Paket Pengajuan Dokumen Kependudukan.

Disini pengguna dapat mengunggah berkas sesuai permintaan petugas dengan menekan **Klik untuk upload** pada kolom **Upload Dokumen**. Tekan tombol **SIMPAN** untuk menyimpan pengajuan ulang paket Dokumen Kependudukan. Selanjutnya tampilan akan dikembalikan pada halaman Data Pengajuan dan dapat dilihat bahwa status pengajuan telah berubah menjadi **Menunggu petugas menerima pengajuan**. Pengguna dapat melakukan pengajuan ulang lagi jika dirasa ada berkas yang belum terunggah dengan proses yang

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN

Halaman | 14

Tekan tombol [Cetak Pengajuan](#) untuk mulai mencetak Tanda Bukti Pengajuan Dokumen, setelah mencetak dan ditandatangani jadikan satu (clip) dengan berkas asli untuk ditukar dengan hasil dokumen kependudukan yang diajukan nantinya.

	PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Kode Pengajuan: DK-KTP-002-20
		Tanggal : 27-08-2020

TANDA BUKTI PENGAJUAN DOKUMEN
<p>Dinyatakan bahwa telah mengajukan berupa dokumen elektronik untuk permohonan CETAK KTP atas nama pemohon NUR dengan alamat RT.2 / RW.6, Kelurahan GENTONG Kecamatan GADINGREJO.</p> <ol style="list-style-type: none">Dokumen telah diterima oleh petugas harap kumpulkan dokumen asli berupa : 1. KTP asliFotocopy KK 3. Formulir Permohonan Cetak KTP, dan jadikan dalam 1 (satu) Map. <p>Tanda bukti pengajuan ini sah sebagai bukti bahwa dokumen kependudukan sedang dalam proses. Apabila dalam kurun waktu 1(satu) minggu pengiriman berkas Dokumen Asli tidak dilakukan, maka pengajuan ini dianggap gugur (batal).</p>

..... potong disini

SURAT PERNYATAAN
<p>Dengan ini saya, pemohon NUR ROHMAD menyatakan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none">Saya telah memeriksa baik formulir dan data-data yang diunggah adalah benar sesuai dengan dokumen asli yang dimiliki.Saya setuju untuk melanjutkan permohonan CETAK KTP dengan kode pengajuan DK-KTP-002-20.Apabila di kemudian hari ternyata isian permohonan saya tidak benar, saya bersedia diproses secara hukum dan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, atau pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun penjara atas pelanggaran terhadap Pasal 242 Ayat 1 KUHP. Serta Dokumen yang diterbitkan dari permohonan ini menjadi tidak sah. <p>Demikian Pernyataan ini saya setuju. Dan digunakan untuk kelengkapan dalam pengurusan permohonan Dokumen tersebut.</p> <p>Pasuruan, 27-08-2020 Yang membuat pernyataan,</p> <p><u>NUR</u></p>

SURAT PERNYATAAN
<p>Dengan ini saya, pemohon NUR ROHMAD menyatakan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none">Saya telah memeriksa baik formulir dan data-data yang diunggah adalah benar sesuai dengan dokumen asli yang dimiliki.Saya setuju untuk melanjutkan permohonan CETAK KTP dengan kode pengajuan DK-KTP-002-20.Apabila di kemudian hari ternyata isian permohonan saya tidak benar, saya bersedia diproses secara hukum dan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, atau pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun penjara atas pelanggaran terhadap Pasal 242 Ayat 1 KUHP. Serta Dokumen yang diterbitkan dari permohonan ini menjadi tidak sah. <p>Demikian Pernyataan ini saya setuju. Dan digunakan untuk kelengkapan dalam pengurusan permohonan Dokumen tersebut.</p> <p>Pasuruan, 27-08-2020 Yang membuat pernyataan,</p>

Tanda Bukti Pengajuan Dokumen yang telah diterima

Saat Paket pengajuan telah disetujui dan diproses oleh petugas, pengguna akan mendapat notifikasi dari petugas yang menginformasikan bahwa pengajuan telah disetujui dan pengguna harus mengunduh serta mencetak Bukti Pengambilan yang telah terkirim pada aplikasi di Dashboard pengguna.

INFO : Paket Pengajuan Pengajuan telah disetujui. Silahkan Unduh Bukti Pengambilan dan Tanggal Pengambilan :04-09-2020

~ Petugas Aplikasi Layanan Online Dukcapil ~
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kota Pasuruan

15:54

Notifikasi WA dari petugas bahwa paket pengajuan telah disetujui

Setelah pengguna mendapat notifikasi tersebut, buka aplikasi dan Login terlebih dahulu untuk dapat mengakses dashboard pengguna. Selanjutnya lihat pada tabel **History pengajuan** yang berada di kanan bawah tampilan dashboard. Klik tombol [Detail](#) pada tabel History pengajuan yang statusnya telah berubah menjadi [Disetujui](#).

Langkah selanjutnya, pengguna akan ditampilkan halaman **Data Pengajuan**. Dari sini pengguna dapat mencetak bukti pengambilan dengan cara menekan tombol [Cetak Kitir](#) yang berada di kanan atas tampilan data pengajuan.

DATA PENGAJUAN

pengajuan > Nama Pengajuan: DK-KTP-002-20

Data Paket Pengajuan [Detail Kitir](#)

INFORMASI

Pengajuan telah disetujui. Silahkan Unduh Bukti Pengambilan dan Tanggal Pengambilan 04-09-2020

Kode Paket
DK-KTP-002-20

No: [REDACTED]
No Pendaftaran: [REDACTED]
M: [REDACTED]
Tanggal dan Waktu Pengambilan: [REDACTED]@gmail.com


Jenis Paket
CETAK KTP

Aseski
KTP / Pas
2 / 6
Kecamatan
GADONGREJO
Kecamatan
GENTONG

Download Pengajuan

Kota KTP yang rusak

Tampilan halaman Data Pengajuan

	PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Kode Pengajuan : DK-KTP-002-20	Pemohon : NUR [REDACTED]
			Tanggal : 27-08-2020	Petugas : administrator
NO	NIK	NAMA LENGKAP	KELURAHAN	PENGAJUAN
1	3575 [REDACTED]	NUR [REDACTED]	GENTONG	KTP
Catatan : - Pengajuan dan pengambilan dokumen kependudukan tidak boleh diwakilkan. - Hanya anggota keluarga dalam 1 kartu keluarga atau petugas registrasi sebagai perwakilan.			Tanggal Pengambilan : 04-09-2020	

Kitir (bukti Pengambilan) Pengajuan Dokumen kependudukan

Sampai disini berarti proses pengajuan dokumen kependudukan telah selesai dan pengguna dapat mengambil Dokumen Kependudukan yang telah diajukan pada tanggal yang tertera pada Bukti Pengambilan dengan membawa berkas Asli sesuai dengan notifikasi yang sebelumnya telah dikirimkan ke pengguna.

Lampiran :

